



PUTUSAN
Nomor 538 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang, Provinsi Riau;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Senti Silitonga, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1513/SKu-14.01.MP.02.02/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023;

Pemohon Kasasi I;

2. **YUSNELLY GHAZALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lobak Nomor 31, RT 001, RW 004, Arengka Indah, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, pekerjaan Pensiunan Kejaksaan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ridhatullah Haryanda, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum RDH & Rekan, beralamat di Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/SKK-RDH/PDT/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

H. BISTAMAM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karya Sari Nomor 22/44, RT 003, RW 003, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sartono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor *Law Office* Sartono, S.H., M.H., & Associates,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/A-ST/SKK-
PTUN/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 379.520.1.05.2002, tanggal 24
Desember 2002 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Yusnelly, S.H.,
Atas Tanah di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten
Kampar Provinsi Riau;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 379.520.1.05.2002, tanggal 24
Desember 2002 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Yusnelly, S.H.,
Atas Tanah di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten
Kampar Provinsi Riau;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Objek sengketa telah diperiksa badan peradilan perdata dan memiliki
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Lewat tenggang waktu (kedaluwarsa);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan telah melampaui tenggang waktu (kedaluwarsa);
- Kewenangan mengadili;
- Gugatan tidak berdasarkan hukum, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Setipikat Hak Milik Nomor 60 (objek sengketa);
- Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 379.520.1.05.2002, tanggal 24 Desember 2002 tentang Pemberian Hak Milik atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 60 atas nama Yusnelly, S.H., (objek sengketa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 54/G/2022/ PTUN.PBR, tanggal 25 Januari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 62/B/2023/PTTUN.MDN, tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 7 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 19 Juni 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut masing-masing pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 3 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Memori Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 62/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 6 Juni 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Pekanbaru Nomor 54/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 25 Agustus 2023;

3. Menyatakan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 379.520.1.05.2002, tanggal 24 Desember 2002 tentang Pemberian Hak Milik Nomor 60 atas nama Yusnelly, S.H.;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 379.520.1.05.2002, tanggal 24 Desember 2002 tentang Pemberian Hak Milik Nomor 60 atas nama Yusnelly, S.H.;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Memori Pemohon Kasasi II:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 54/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 25 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 6 Juni 2023;

Mengadili Kembali

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 Juli 2023

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat (Pemohon Kasasi I) mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 379.520.1.05.2002, tanggal 24 Desember 2002 tentang Pemberian Hak Milik Nomor 60 atas nama Yusnelly, S.H., Atas Tanah di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, merupakan dasar pendaftaran dari Sertipikat Hak Milik Nomor 60, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar atas nama Yusnelly, S.H.;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 60 Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tanggal 24 Desember 2002, Surat Ukur Nomor 02/17.09/R/2002, tanggal 24 Desember 2002, atas nama Yusnelly, S.H., asal hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 379.520.1.05.2002, tanggal 24 Desember 2002 (halaman Pendaftaran Pertama Buku Tanah/Sertipikat Hak Milik), maka disimpulkan objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan gugatan salah objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 6 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 25 Januari 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR** dan Pemohon Kasasi II. **YUSNELLY GHAZALI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 62/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 6 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 54/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 25 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2023

